



**PUTUSAN SELA**

**Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama sebelum menjatuhkan putusan akhir telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara:

**Erlin**, bertempat tinggal di Negarasakah Timur Rt/rw 127, Cakranegara Timur, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Bion Hidayat, S.H., M.H., 2. D.A.Malik, S.H. Advokat yang berkantor di Law Office Advocate / Pengacara Dan Konsultan Hukum Bion Hidayat, S.H., M.H.. & Partners Alamat : Jl. Tgh. Ibrahim Al-Khalidy Kediri Lombok Barat Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Mtr tanggal 4 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Rukmah**, bertempat tinggal di Lingkungan Negarasakah Timur Rt/rw. 001/127, Cakranegara Timur, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I**

**Cindhunata Tekayadi**, bertempat tinggal di Jalan Pejanggik No. 45, Cakranegara, Cakranegara Barat, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. I Made Yasa, S.H., M.H., 2. Suntarajaya Kwangtama Tekayadi, S.H.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada berkantor di Law Office Of Mayasa & Associates di Jl. Trunajaya Gg.IV Nomor 4 Lingkungan Taman Gajah Mada Kel. Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 83/SK.Pdt/2022/PN.Mtr tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

**Gede Swardiasa**, bertempat tinggal di Lingkungan Gerung Apit Aik, Bertais, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. I Made Yasa, S.H., M.H., 2. Suntarajaya Kwangtama Tekayadi, S.H.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada berkantor di Law Office Of Mayasa & Associates di

*Halaman ke-1 dari 35 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Trunajaya Gg.IV Nomor 4 Lingkungan Taman Gajah Mada Kel. Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 83/SK.Pdt/2022/PN.Mtr tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat III**;

Dan

**Petra Mariawati A.I.S., S.H. cq. Notaris Protokol Baiq Mariana Setiarini, S.H.. M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Bung Hatta No. 2 Monjok, Mataram Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat I**

**Pemerintah RI cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Ntb cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Mataram**, tempat kedudukan Jalan Pariwisata No. 61 Pejanggik Kotamadya Mataram, Pejanggik, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. I Komang Asmiarta, S.H., SIT, 2. Lalu Wirakasim 3. I Pande Made Aryawan, S.H. berdasarkan surat kuasa Nomor 86/SK-52.72.MP.02/II/2022 tanggal 14 Januari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 54/SK.Pdt/2022/PN.Mtr tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1967, orang tua Penggugat atas nama (alm) Saleh alias Cek Kimbun telah melangsungkan ikatan perkawinan secara sah dengan Tergugat I berdasarkan hukum Islam dan dalam ikatan pernikahan tersebut orang tua Penggugat telah memperoleh satu orang anak yaitu Penggugat. Hal ini sebagaimana dokumen pencatatan sipil "Kutipan Akta Kelahiran" No. 27.433.A / P / LB / 1988 tertanggal 28 Mei 1988.
2. Bahwa selain meninggalkan Penggugat, pada masa ikatan perkawinan antara orang tua Penggugat (alm) Saleh alias Cek Kimbun dengan

*Halaman ke-2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr*



Tergugat I pernah memperoleh sebidang tanah melalui jual-beli yang sah menurut kaidah hukum yang berlaku dan telah dituangkan ke dalam Akta Jual – Beli No. 86 / C / 1985 tertanggal 24 Juni 1985 Sehingga berdasarkan jual-beli tersebut terhadap bidang tanah dimaksud telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik / SHM (balik nama) oleh Turut Tergugat II atas nama Tergugat I.

3. Bahwa adapun harta peninggalan orang tua Penggugat yang dimaksud adalah dahulunya terletak di Desa Bertais Kecamatan / Wilayah Cakranegara daerah Tingkat II / Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan saat ini (setelah pemekaran) menjadi Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya Kota Madya Mataram, dengan luas bidang tanah 1.933 M<sup>2</sup> yang dahulunya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 666 menjadi SHM No. 2045/ Bertais atas nama Cindhunata Tekayadi (Tergugat II), dengan gambar situasi tanggal 27 Nopember 1984 No. 2764 / 1984. Bahwa adapun obyek bidang tanah dimaksud yaitu dahulunya memiliki batas Sebelah Utara : Bendar, Sebelah Timur : Jalan, Sebelah Barat : Tanah Negara, Sebelah Selatan : Jalan dan terdapat perubahan batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Parit Kecil, Jalan Bogenvil RT/ 05 Lingkungan

Gerung

Apit Aik

Sebelah Timur : Jalan Ardika II Gerung Apit Aik Kelurahan Mandalika

Sebelah Barat : Jalan Cemara Raya

Sebelah Selatan : Gang

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -- **Objek Sengketa**

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, jelas dan terang jika Penggugat memiliki hubungan hukum (*legal standing*) terhadap obyek sengketa di atas. terlebih terdapat fakta hukum bahwa obyek sengketa *a quo* diperoleh oleh orangtua Penggugat atas nama (alm) Saleh als Bapak Kimbun bersama-sama dengan Tergugat I telah dialihkan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat sebagai pihak yang berhak (pula) terhadap obyek sengketa. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat di dalam Pasal 584 *juncto* pasal 834 KUHPerdara yang bebrunyi sebagai berikut :

**Pasal 584 KUHPerdara :**

*“.....Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan (pendakuan), karena perikatan, karena kadaluarsa, **karena pewarisan**, baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap barang itu”*

Halaman ke-3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr



## Pasal 834 KUHPerdara :

*".....Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak.."*

5. Bahwa akan tetapi, setelah orang tua Penggugat (alm) Saleh alias Cek Kimbun meninggal dunia pada tanggal 12 April 1995, obyek sengketa tersebut telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan jalan jual-beli dihadapan Turut Tergugat I sebagaimana Akta Jual Beli No. 583 / 462 / CKR / 1997 tertanggal 30 Desember 1997 yang kemudian oleh Turut Tergugat II telah melakukan balik nama terhadap obyek sengketa *a quo* menjadi atas nama Tergugat II.
6. Bahwa dengan adanya jual-beli antara Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat I sebagaimana di dalam Akta Jual Beli No. 583 / 462 / CKR / 1997 tertanggal 30 Desember 1997, tanpa melibatkan Penggugat sebagai pihak yang berhak terhadap obyek sengketa *a quoadalah* jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana kaidah yang terdapat di dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. yang dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan *yurisprudensi* perbuatan melawan hukum diperluas maknanya sebagaimana Arrest disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum diperluas artinya dan maknanya yang meliputi : **(a).** Bertentangan dengan hak orang lain; **(b).** Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat; **(c).** Bertentangan dengan kesusilaan (*goede zedeer*); **(d).** Bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam lalu lintas kehidupan masyarakat terhadap diri sendiri atau barang orang lain (Vide : Putusan Nomor : 1294 / Pdt.G / 2019 / PN.Sby tertanggal 8 Desember 2020).
7. Sehingga atas dasar tersebut, beralasan hukum apabila perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat I adalah merupakan cacat hukum dan dapat dibatalkan dan/atau setidaknya dinyatakan sebagai jual beli yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat di dalam 1471 KUH Perdata yang pada pokoknya mengandung kaidah bahwa *"Jual beli atas barang orang lain adalah batal..."*.serta beberapa *yurisprudensi* sebagai berikut :
  - a. *Yurisprudensi* putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3236 K/PDT/1989 tanggal 3 September 1993, yang menyebutkan perbuatan hukum jual



beli tanah yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris yang dilakukan oleh ahli waris tanpa persetujuan dan tanpa izin ahli waris lainnya, maka jual beli tanah tersebut menurut hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum, meskipun jual beli tanah tersebut telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

- b. Putusan Nomor : 25 / PDT.G / 2015 / PN.LMG *Juncto* Putusan Nomor : 833 PK / PDT / 2018 mengandung kaidah hukum “....bahwa karena unsur-unsur telah terpenuhi, artinya (*onrechtmatige daad*) perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPer hukumnya dilanggar oleh Nurul Aslamiah bagaimana hukumnya, yaitu pada saat orang meninggal beralihlah hak dan kewajiban kepada ahli waris, dengan meninggalnya ibu Leha, maka kepada ketiga anaknya itulah hak dan kewajibannya beralih. Asas tersebut tercantum dalam bahasa Prancis yang berbunyi ***le mort saisit le vif*** dan termuat dalam Pasal 833 KUHPer yang berbunyi sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang semua hak dan semua piutang dari si meninggal. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata Nurul Aslamiah telah melakukan perbuatan melawan hukum baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas”.
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3699 K/PDT/1996, tanggal 1 Maret 2000 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4340/K/pdt 1986 tanggal 28 Juni 1988 yang dalam kaidah hukumnya membebaskan kewajiban pembeli untuk memiliki kewajiban untuk meneliti fakta material yang berkaitan dengan transaksi tersebut.
8. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian hukum di atas, maka berdasar hukum pula jika apabila obyek sengketa yang telah dialihkan kepada pihak ke Tergugat II atas dasar jual beli dengan tergugat I serta terhadap Sertifikat Hak Milik(SHM) yang telah dibalik atas nama Tergugat II oleh Turut Tergugat II sebagaimana SHM (terakhir) dengan No. 2045/ Bertais atas nama Terugat II dengan gambar situasi tanggal 27 Nopember 1984 No. 2764 / 1984, demi hukum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar tidak mempunyai alas hak yang sah.
9. Bahwa demikian halnya dengan perbuatan sewa-menyewa yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III dan/atau siapapun juga terhadap obyek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sudah sepatutnya apabila terhadap peristiwa tersebut dipandang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
10. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II maupun Para Turut Tergugat yang telah mengalihkan hak penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat,





baik bersifat materiil maupun immaterial yang diperkirakan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- A. Kerugian Materiil, berupa potensi peninggalan obyek sengketa yang apabila disewakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / tahun, terhitung sejak tahun 2000 hingga gugatan ini diajukan, yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- B. Kerugian Immateriil berupa: rasa malu di masyarakat karena tidak mampu merawat dengan baik harta peninggalan leluhur Penggugat. Kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila harus dikonversikan dalam bentuk rupiah, maka tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

11. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang dialihkan oleh Tergugat I saat ini telah beralih hak atas nama Tergugat II dan dikuasai oleh Tergugat III atas dasar sewa-menyewa, maka demi hukum sepatutnya apabila Tergugat II dan Tergugat III dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong secara sukarela, penggugat berhak untuk melakukan upaya paksa (*eksekusi*) bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (TNI / Polisi).
12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II yang telah menghaki terhadap obyek sengketa dengan tanpa hak yang sah, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan moril sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) secara kontan dan tunai dan tetap diperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya sampai adanya penyerahan tanah sengketa oleh Tergugat II kepada Penggugat.
13. Bahwa apabila kerugian tersebut tidak diindahkan oleh tergugat II, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat II dibebankan untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / hari kepada Penggugat atas keterlambatan membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
14. Bahwa oleh karena perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah membuat Akta Jual Beli (AJB) No. No. 583 / 462 / CKR / 1997 tertanggal 30 Desember 1997 serta SHM (terakhir) dengan No. 2045/ Bertais atas nama Terugat II sebagaimana gambar situasi tanggal 27 Nopember 1984 No. 2764 / 1984 yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya apabila Turut Tergugat I dan



Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini.

15. Bahwa guna melindungi kepentingan hukum Penggugat dan gugatan a quo tidak sia-sia (*illosionir*) sudah sepatutnya apabila diletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa yang dimohonkan tersebut.
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Para Tergugat, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**I. DALAM PROVISI**

1. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak melakukan Tindakan hukum apapun terhadap bidang tanah / obyek sengketa.
2. Memerintahkan agar putusan provisi ini dapat dijalankan lebih dahulu biarpun ada upaya hukum, *verzet*, banding atau kasasi.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Bahwa Sah Ikatan Perkawinan Antara Orang Tua Penggugat Antara (alm) Saleh Alias Cek Kimbun Dengan Tergugat I Yang Dilangsungkan Sekitar Tahun 1967.
3. Menyatakan Hukum Bahwa Penggugat Merupakan Ahli Waris Yang Sah Dari Ikatan Perkawinan Antara (alm) Saleh Alias Cek Kimbun Dengan Tergugat I.
4. Menyatakan Dan Menetapkan Hukum Bahwa Obyek Sengketa Yang Dahulunya Terletak Di Desa Bertais Kecamatan / Wilayah Cakranegara Daerah Tingkat II / Wilayah Kabupaten Lombok Barat Dan Saat Ini (setelah pemekaran) Menjadi Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya Kota Madya Mataram, Seluas 1.933 M<sup>2</sup> Dengan Gambar Situasi Tanggal 27 Nopember 1984 No. 2764 / 1984 Yang Dahulunya Dengan Batas  
Sebelah Utara : Bender,  
Sebelah Timur : Jalan,  
Sebelah Barat : Tanah Negara,  
Sebelah Selatan : Jalan  
**dan Saat Ini Memiliki Batas-Batas Sebagai Berikut :**  
Sebelah Utara : Parit Kecil, Jalan Bogenvil RT/ 05 Lingkungan Gerung Apit Aik  
Sebelah Timur : Jalan Ardika II Gerung Apit Aik Kelurahan Mandalika

Halaman ke-7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr



- Sebelah Barat : Jalan Cemara Raya  
Sebelah Selatan : Gang  
Adalah Merupakan Peninggalan Orang Tua Penggugat Atas Nama (Alm)  
Saleh Alias Cek Kimbun Yang Diperoleh Bersama Dengan Tergugat  
IPada Masa Ikatan Perkawinan.
5. Menyatakan Hukum Bahwa Perbuatan Tergugat I Yang Telah Mengalihkan Obyek Sengketa Kepada Tergugat II Melalui Jalan Jual-Beli Dihadapan Turut Tergugat I Tanpa Melibatkan Dan/Atau Terlebih Dahulu Tanpa Adanya Persetujuan Dari Penggugat Selaku Ahli Waris Yang Sah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
  6. Menyatakan Hukum Perbuatan Sewa-Menyewa Yang Dilakukan Oleh Tergugat II Kepada Tergugat III Dan/Atau Siapapun Juga Adalah Merupakan Persitiwa Hukum Yang Tidak Sah Dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.
  7. Menyatakan Hukum bahwa Jual-Beli Bidang Tanah / Obyek Sengketa Seluas 1.933 M<sup>2</sup> Antara Tergugat I Dengan Tergugat II Dihadapan Turut Tergugat I Yang Dituangkan Di Dalam Akta Jual Beli No. 583 / 462 / CKR / 1997 tertanggal 30 Desember 1997 adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  8. Menyatakan Hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Nama Tergugat II Yang Telah Dibalik Nama Oleh Turut Tergugat II Sebagaimana SHM (terakhir) Dengan No. 2045/ Bertais Atas Nama Terugat II Dengan Gambar Situasi Tanggal 27 Nopember 1984 No. 2764 / 1984 Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.
  9. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (*conserveitoir beslag*) Yang Diletakan Diatas Tanah Obyek Sengketa Dalam Perkara Ini.
  10. Menyatakan Hukum Segala Bentuk Surat-Surat Yang Mendasari Peralihan Dan Penguasaan Atas Tanah Obyek Sengketa, Baik Itu Surat Jual Beli, Kwitansi Dan/Atau Surat-Surat Lainnya Yang Terkait Dengan Tanah Obyek Sengketa Yang Dimiliki Para Tergugat Dan/Atau Siapapun Yang Mendapatkan Hak Daripadanya Adalah Cacat Hukum, Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Dan/Atau Dapat Dinyatakan Dikesampingkan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Ini.
  11. Menghukum Kepada Para Tergugat Dan/Atau Siapapun Yang Mendapatkan Hak Daripadanya Untuk Menyerahkan Tanah Obyek Sengketa Kepada Penggugat Dalam Keadaan Kosong Tanpa Syarat Dan Bila Perlu Dalam Pelaksanaanya Dapat Dilakukan Dengan Upaya Paksa Dibantu Alat Negara (TNI / POLRI).
  12. Menghukum Tergugat II Untuk Membayar Kerugian Yang Bersifat Materiil Maupun Immaterial Sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Dengan Rincian Sebagai Berikut:
    - a. Kerugian Materiil : Berupa Potensi Peninggalan Obyek Sengketa Yang Apabila Disewakan Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /

Halaman ke-8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun, Terhitung Sejak Tahun 2000 Hingga Gugatan Ini Diajukan, Yaitu Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. Kerugian Immateriil : Berupa Rasa Malu Di Masyarakat Karena Tidak Mampu Merawat Dengan Baik Harta Peninggalan Leluhur Penggugat. Kerugian Ini Tidak Dapat Dinilai Dengan Uang, Namun Apabila Harus Dikonversikan Dalam Bentuk Rupiah, Maka Tidak Kurang Dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
13. Menghukum Tergugat II Dan Tergugat III Untuk Membayar Uang Paksa (Dwangsoom) Setiap Harinya Yaitu Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / Hari Kepada Penggugat Atas Keterlambatannya Membayar Ganti Kerugian Terhitung Sejak Putusan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.
14. Menyatakan Putusan Ini Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) Walaupun Ada Bantahan, Banding Atau Kasasi.
15. Menghukum Turut Tergugat I Dan Turut Tergugat II Untuk Tunduk Dan Patuh Terhadap Putusan Perkara Ini.
16. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **ATAU**

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Keadilan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) Atau Sesuai Keadilan Menurut Hukum Yang Berlaku (*Naar Goede Recht Doen*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Turut Tergugat I tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya/wakilnya yang sah dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah sebagaimana Relas Panggilan Kepada masing-masing Turut Tergugat I tanggal 13 Januari 2022, dan tanggal 19 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A.A. Gd Agung Jiwandana, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Halaman ke-9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## Tergugat I

### I. TIDAK MENGAJUKAN EKSEPSI

Bahwa Tergugat 1 tidak mengajukan Eksepsi dan menerima seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat disebabkan karena :

1. Penggugat memiliki *legal standing* / wewenang untuk melakukan Gugatan.
2. Gugatan yang diajukan tidak kadaluarsa
3. Gugatan tidak dalam prinsip *Nebeise In Aiedem*.

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam tidak mengajukan Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan Tergugat 1 secara tegas menerima seluruh Dalil Gugatan Penggugat.

1. Bahwa benar Dalil Penggugat angka 1 sekitar tahun 1967, orang tua Penggugat atas nama (Aim) Saleh alias Cek Kimbun telah melangsungkan Pernikahan secara sah dengan Tergugat 1 (Rukmah) berdasarkan Hukum Islam dan dalam Ikatan Perkawinan tersebut Orang Tua Penggugat memperoleh satu orang anak yaitu Penggugat.

Hal ini sebagaimana Dokumen Otentik Pencatatan Sipil "Kutipan Akte Kelahiran" No. 27.433A/P/LB/1988 tertanggal 28 Mei 1988.

2. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 2 menerangkan yaitu : selain meninggalkan Penggugat masa perikatan perkawinan antara orang tua Penggugat (Aim) Saleh alias Cek Kimbun dengan Tergugat 1 (Rukmah) pernah mempunyai sebidang tanah melalui jual beli yang sah berdasarkan kaidah Hukum dan UU (Undang-Undang) yang berlaku dan telah dituangkan dalam akta jual beli No. 86/C/1985 tertanggal 24 Juni 1985 sehingga berdasarkan jual beli tersebut, terhadap sebidang tanah dimaksud telah diterbitkan sertifikat hak milik / SHM (balik nama) oleh Tergugat 1.

3. Bahwa benar dalil Penggugat angka 3 yang menerangkan harta peninggalan orang tua Penggugat yang dimaksud adalah: dahulunya terletak di Desa Bertais, Kecamatan/wilayah Cakranegara, Daerah Tk. II/ Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan

Halaman ke-10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini (setelah pemekaran) menjadi Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dengan luas bidang tanah 1.933 m<sup>2</sup> yang dahulunya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 666 menjadi SHM No. 2045 /Bertais atas nama **Chindunata Tekayadi (Tergugat II)** dengan gambar situasi tanggal 27 Nopember 1984 No. 2764/1984.

4. Bahwa adapun obyek bidang tanah dimaksud yaitu dahulunya memiliki Batas :

- Sebelah Utara : Bandar
- Sebelah Timur : jalan
- Sebelah Barat : Tanah Negara
- Sebelah Selatan : Jalan

Dan sekarang terdapat perubahan batas sebagai berikut:

:

- Sebelah Utara : Parit kecil, Jin. Bogenvil RT/05  
Lingkungan Gerung Apit Aik.
- Sebelah Timur : Jalan Ardika II Gerung Apit Aik Kelurahan Mandalika
- Sebelah Barat : Jln Cemara Raya
- Sebelah Selatan : Gang

5. Bahwa Tergugat 1 menerima Dalil Penggugat pada angka 4,5,6,7,8,10 dan 13 yang pada pokoknya bahwa Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar jual beli dengan Tergugat II serta terhadap Sertifikat (SHM) yang atas dasar jual-beli dengan Tergugat 1

serta terdapat Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah dibalik nama atas Tergugat II sebagaimana SHM (Terakhir) dengan No. 2045/Bertais atas nama Tergugat II dengan gambar situasi tanggal 27 Nopember 1984 No. 2764/1984 Demi Hukum tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat atas dasar tidak mempunyai atas hak yang sah.

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila dalil gugatan penggugat untuk dikabulkan/diterima menurut hukum yang dikeluarkan Lembaga Pemerintah/Hukum yang sah dan mengikat yang sampai saat gugatan ini diajukan tidak pernah Penggugat membuat surat persetujuan atas jual beli Tergugat 1 dengan Tergugat II, serta sewa-menyewa obyek sengketa dengan Tergugat III.

Halaman ke-11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr



6. Bahwa benar Dalil Gugatan Penggugat angka 9 faktanya perbuatan sewa-menyewa telah dilakukan oleh Tergugat II ke Tergugat III dan atau pada siapapun juga terhadap obyek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sudah sepatutnya apabila peristiwa tersebut dipandang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat angka 11 yang mendalilkan bahwa obyek sengketa dialihkan oleh Tergugat 1 saat ini telah beralih hak atas nama Tergugat II dan dikuasai oleh Tergugat III atas dasar sewa menyewa, maka demi hukum sepatutnya apabila Tergugat III dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan apabila para Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa dalam sukarela Penggugat berhak melakukan upaya paksa (eksekusi) bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara (TNI/POLRI)
8. Bahwa Tergugat 1 sependapat dengan Penggugat karena Tergugat II telah menghaki terhadap obyek sengketa dengan tanpa hak yang sah dan sepatutnya Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi matriil dan moril sebesar Rp. 1.250.000.000,-
9. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 14,15, dan 16, perbuatan hukum turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat II yang telah membuat Akte Jual Beli (AJB) No. 583/462/CKR/1997 tertanggal 30 Desember 1997, serta SHM terakhir dengan No. 2045/Beretais atas nama Tergugat II sebagaimana gambar situasi tanggal 27 Nopember 1984 No. 2764/1984 yang didasarkan perbuatan Melawan Hukum, maka sepatutnya apabila Tergugat II dan turut Tergugat untuk tunduk dalam putusan perkara ini.

Bahwa kemudian guna melindungi kepentingan Hukum Penggugat dan Gugatan agar tidak sia-sia (Ilisionir) supaya diletakkan sita jaminan (*Consevoir Bes/ag*) terhadap Obyek Sengketa, serta gugatan Penggugat didasarkan alat bukti-bukti yang kuat dan tidak Tergugat 1 bantah mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar bii voorraad*).

Bahwa berdasarkan jawaban Gugatan Tergugat 1 tentang hal-hal tersebut diuraikan diatas Tergugat mohon agar ketua peradilan Negeri Mataram Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiii Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai  
*Halaman ke-12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr*



berikut:

**I. DALAM PROVINSI**

1. Memohon pada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk memerintahkan pada Tergugat II tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap bidang tanah / obyek sengketa.
2. Memohon pada Majelis Hakim Yang Terhormat putusan Provisi ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Verzet, Banding atau Kasasi.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mohon pada Majelis Yang Terhormat untuk dikabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Sah Perkawinan antara Tergugat 1 dengan (Aim) Orang Tua Penggugat Saleh alias Cek Kimbun yang dilaksanakan tahun 1967.
3. Bahwa menyatakan hukum Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Ikatan Perkawinan antara (Aim) Saleh alias Cek Kimbun dengan Tergugat 1.
4. Bahwa menyatakan/memutuskan/menetapkan Hukum Obyek Sengketa yang dahulunya terletak di Desa Bertais, Kecamatan/Wilayah Cakranegara Daerah Tk. II/ Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan saat ini (setelah pemekaran) menjadi Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Madya Mataram, seluas 1.933 m<sup>2</sup> dengan gambar situasi tanggal 27 Nopember 1984, No. 2764/1984 yang dulunya dengan batas :
  - Sebelah Utara : Bender
  - Sebelah Timur : Jalan
  - Sebelah Barat : Tanah Negara
  - Sebelah Selatan : Jalan

Dan saat ini memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit kecil, Jin. Bogenvil RT/05  
Lingkungan Gerung Apit Aik.
- Sebelah Timur : Jalan Ardika II Gerung Apit Aik  
Kelurahan Mandalika.
- Sebelah Barat : Jalan Cemara Raya
- Sebelah Selatan : Gang

Bahwa merupakan peninggalan Almarhum Orang Tua  
Halaman ke-13 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr





Penggugat atas nama (Aim) Saleh alias Cek Kimbun yang diperoleh pada masa Perkawinan Tergugat 1.

5. Bahwa Tergugat 1 secara Yuridis sepakat dengan Penggugat baik pada point 5,6,7,8,9,10,11/12,13,14,15, dan 16 pada Pokok Perkara dimaksud oleh Penggugat.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aegeo Et Bono) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (Naar Goede Recht Doen) dan atas perhatian dan kebijakan dihaturkan terima kasih

Tergugat II dan Tergugat III

I. **DALAM EKSEPSI :**

Bahwa setelah Tergugat II dan Tergugat III mempelajari dengan cara seksama surat gugatan Penggugat yang kami terima, maka menurut hemat Tergugat II dan Tergugat III bahwa gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan karena itu Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Eksepsi ini sebagai berikut :

**A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT / KEWENANGAN :**

1. Bahwa dalil Penggugat angka 1 menyebutkan: bahwa sekitar tahun 1967 orang tua Penggugat atas nama Saleh alias Cek Kimbun melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat I berdasarkan Hukum Islam dan dalam ikatan perkawinan tersebut orang tua penggugat telah memperoleh satu orang anak yaitu Penggugat. Hal ini sebagaimana dokumen pencatatan sipil Kutipan Akta Kelahiran No 27.433.A/p/lb/1988, tanggal 28 Mei 1988.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk mensahkan perkawinan orang tuanya sekaligus mohon sebagai ahli waris sesuai dengan Petitum Gugatan pada :

Angka 2. Menyatakan hukum bahwa sah ikatan perkawinan antara orang tua penggugat antara (Alm) Saleh alias Cek Kimbun dengan Tergugat I yang dilangsungkan sekitar tahun 1967.

Angka 3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari ikatan perkawinan antara (Alm) Saleh alias Cek Kimbun dengan Tergugat I.

*Halaman ke-14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr*



2. Bahwa permohonan untuk mensahkan perkawinan ( ITSBAT ) sesuai undang undang harus dimohonkan pada Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dengan sangat jelas diatur dalam pasal 7 ayat (2) KHI yang menyatakan :  
“Bahwa **dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama**”.
3. Bahwa **yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan, dan dalam Media Informasi dan Publikasi Pengadilan Agama Tigaraksa – Banten tentang Itsbat Nikah telah merumuskan** “Bagi pasangan yang salah satunya meninggal dunia, pihak yang masih hidup yang mengajukan permohonan”, **sehingga dalam hal ini yang berhak mengajukan Itsbat nikah adalah RUKMAH (Tergugat I) sebagai janda yang masih hidup dan bukan anaknya (ERLIN / Penggugat).**
4. Bahwa Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, berwenang mengadili perkara :
  - a. Perkawinan. b. Waris. c.Wasiat.d.Hibah.e.Wakaf.f. Zakat. g.Infaq.h.Shadaqah, dan i.Ekonomi Syariah.
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 1321.K/pdt/1993 tanggal 28 januari 1984, dinyatakan dengan diberlakukannya UU NO.7/tahun 1989 tentang PERADILAN AGAMA, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara perkara gugatan tentang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf dan sadaqah sebagaimana diatur dalam pasal 49 (1 ) UU No.: 7/1989.
6. Bahwa demikian juga Pengadilan Negeri Dompu dalam Putusan Perkara Nomor : 19/Pdt.G./2020/PN.DPU yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, pada halaman 26 alinia ke-2 menyatakan *“Menimbang, bahwa Pasal 160 RBg menyebutkan tetapi dalam hal yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan menapun kepada*

Halaman ke-15 dari 35 halaman,Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr



*hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan hal itu karena jabatan”.*

Kemudian pada halaman 26 alinia ke-6 menyatakan “Menimbang, bahwa Pasal 49 UU RI No.: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. adaqah, dan i. Ekonomi syari’ah”

Bahwa dalam Penjelasan terhadap huruf b pasal tersebut adalah “yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris” berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewenangan untuk menyatakan ahli waris bagi orang beragama Islam adalah kewenangan Peradilan Agama.

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 7K/Pdt/2019, tanggal 31 Januari 2019 yang menyatakan “Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang bersumber pada sengketa kewarisan para pihak yang beragama Islam”.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah sangat jelas Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

#### **B. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR dan KABUR :**

1. Bahwa gugatan penggugat dalam petitum angka 3 mohon disahkan perkawinan orang tua Penggugat dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris, sedangkan dilain pihak penggugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam petitum angka 5 yang menyatakan “Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat I

*Halaman ke-16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr*



yang telah mengalihkan Obyek Sengketa kepada Tergugat II melalui jalan jual-beli dihadapan Turut Tergugat I tanpa melibatkan dan/atau terlebih dahulu tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris yang sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum” padahal Penggugat sendiri baru memohon untuk dinyatakan sebagai ahli waris (Petitum angka 3).

2. Bahwa setelah Tergugat II dan Tergugat III mencermati apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah mengenai pengalihan (jual beli) Objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II yang dimana Penggugat merasa merupakan ahli waris yang sah dari Alm Saleh alias Cek Kimbun dan jual beli tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Penggugat.

Bahwa seperti yang tertuang dalam Gugatan Penggugat yang mencantumkan “Alm Saleh alias Cek Kimbun telah melangsungkan ikatan Perkawinan secara sah dengan Tergugat I berdasarkan Hukum Islam”.

3. Bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada pokoknya menetapkan kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama sebagai berikut : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang :
- a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi Syariah”.

4. Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Bahwa selanjutnya dalam hukum Agama Islam sebagaimana telah diundangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa “Orang yang tidak berhak mewaris adalah orang yang berbeda agama dengan pewaris dan orang murtad (keluar dari agama Islam).”

Bahwa dari ketentuan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa seorang yang beragama Islam hanya dapat mewaris/menerima warisan dari pewaris yang beragama Islam, dengan demikian apabila salah satu baik pewaris maupun ahli waris berbeda agama/ kepercayaannya maka



akan menjadi sebab terhibab / terhalangnya / terhapusnya hak mewaris.

Bahwa agar adanya kejelasan mengenai “Hak Mewaris” dari Alm Saleh alias Cek Kimbun yang dalam hal ini dapat dikatakan beragama Islam, sedangkan Penggugat dalam gugatannya beragama Kristen, maka Penggugat haruslah terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris kepada Pengadilan Agama. Sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang penetapan ahli waris dari Alm Saleh Alias Cek Kimbun maka telah menyebabkan gugatan Penggugat Premature dan kabur dalam mengajukan gugatan a quo. Karena Penggugat mohon sebagai ahli waris dari orang tuanya, sementara ibunya RUKMAH ( Tergugat 1 ) masih hidup yang menurut hukum Islam juga sebagai ahli waris. Maka Penggugat haruslah terlebih dulu mengajukan ITSBAT NIKAH/ pengesahan perkawinan dulu, kemudian mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris dan setelah ada penetapan baru mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah PREMATUR dan Kabur sehingga dengan demikian cukup beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK / SUBYEK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :

Bahwa dalam Gugatan Penggugat secara tegas dan terang pihak yang digugat adalah RUKMAH sebagai Tergugat I, CINDUNATA TEKAYADI sebagai Tergugat II dan GEDE SWARDIASA sebagai Tergugat III.

Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sesuai posita angka 3 adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan luas bidang tanah 1.933 M<sup>2</sup> yang dahulunya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 666 menjadi SHM 2045 / Bertais atas nama CINDHUNATA TEKAYADI (Tergugat II) dengan gambar situasi tanggal 27 November 1984 No. 2764 / 1984.

Bahwa pada Posita angka 11 dinyatakan tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat III atas dasar sewa menyewa, padahal yang sebenarnya tanah obyek sengketa Tergugat II telah

Halaman ke-18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr





sewakan / kontrakan bukan saja kepada Tergugat III tetapi sebagiannya juga Tergugat II telah sewakan / kontrakan kepada NI WAYAN KERTI dan HARMAEN, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut masih terdapat pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo yakni NI WAYAN KERTI dan HARMAEN.

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1566 K/Pdt/1983 yang memberikan kaidah hukum bahwa "Terhadap gugatan kurang pihak sangat beralasan hukum terhadap gugatan yang demikian untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau ditolak.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975, yang memberikan kaidah hukum bahwa "Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, *secara spesifik dapat diajukan eksepsi exception ex juri terti*".

Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975, yang memberikan kaidah hukum bahwa "*Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

Bahwa dengan tidak ditariknya WAYAN KERTI dan HARMAN sebagai pihak dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat maka gugatan Penggugat kurang pihak / subyek (*plurium litis consortium*), sehingga cukup beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### D. GUGATAN NE BIS IN IDEM

Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam perkara a quo telah di gugat sebelumnya oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram No. 160/Pdt.G/2019/PN Mtr yang dimana amarnya adalah "menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 65/PDT/2020/PT Mtr, dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Bahwa Penggugat yang merupakan anak dari Tergugat I menggugat kembali obyek sengketa yang telah putus dalam perkara no 160/Pdt.G/2019/PN Mtr dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 65/PDT/2020/PT Mtr telah masuk dalam kualifikasi *Ne bis in Idem* sebagaimana yang tertuang dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

Halaman ke-19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr



Putusan Mahkamah Agung RI No 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 menyatakan “ *Meskipun positta gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem*”.

Putusan Mahkamah Agung No 1226 K/Sip/2001 menyatakan “*Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi Objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem*”.

Putusan Mahkamah Agung No 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “*menurut hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa*”.

Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tiak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Nebis In Idem, diatur sebagai berikut :

Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan.

1. Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak.
2. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2353 K/Pdt/2019, tanggal 7 Oktober 2019 menyatakan “*Kualifikasi gugatan ne bis in idem tidak didasarkan pada kriteria kesamaan pihak berperkara namun pada kesamaan peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa yang telah diadili oleh pengadilan sebelumnya*”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dalam perkara a quo terkualifikasi sebagai gugatan ne bis in idem, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Halaman ke-20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr



**E. GUGATAN PENGUGAT CACAT FORMIL :**

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat formil karena tidak sesuai dengan aturan (SOP) Peradilan dan Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan.

**1. TIDAK SESUAI ATURAN ( SOP ) PERADILAN.**

Penggugat menggabungkan dua kasus yang materinya berbeda dalam satu gugatan yaitu disatu sisi mengajukan permohonan (voluntair) yang putusannya berupa PENETAPAN, disisi lainnya mengajukan gugatan yang putusannya berupa VONIS / PUTUSAN.

Putusan Mahkamah Agung No. 1975 K/Pdt/1984 yang mengacu pada Peraturan MA No. 1652 K/Sip/1975, yang menyatakan "Gugatan yang dilakukan Penggugat dengan menggabungkan perkara Gugatan Perbuatan melawan Hukum dengan Pembatalan Perjanjian dalam satu gugatan adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum".

Putusan Mahkamah Agung No. 201K/ Sip/1974, yang menyatakan "Bahwa menggabungkan obyek yang berbeda yang masingmasing dimiliki oleh Para Penggugat dalam menggugat Tergugat dalam 1 (satu) gugatan juga merupakan penggabungan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum",

Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

**2. Legal Standing Penggugat :**

a. Bahwa penggugat belum punya legal standing dikarenakan status perkawinan orang tua penggugat belum sah secara hukum atau belum mempunyai kekuatan hukum, karena belum tercatat pada K U A. Ini sesuai dengan Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perkawinan haruslah dicatat. Untuk ini Penggugat harus terlebih dulu memohon/mengajukan pengesahan perkawinan tersebut dan juga yang berhak mengajukan pengesahan perkawinan (ITSBAT ) haruslah Tergugat I ( ibu penggugat ) karena masih hidup.

b. Penggugat beragama Kristen, berdasarkan pasala 171 (c) KHI menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

*Halaman ke-21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr*



- hubungan perkawian dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- c. Bahwa selanjutnya dalam hukum Agama Islam sebagaimana telah diundangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa *"Orang yang tidak berhak mewaris adalah orang yang berbeda agama dengan pewaris dan orang murtad (keluar dari agama Islam)"*
- d. Demikian juga berdasarkan pendapat IMAM ASY-SYAFII dalam hadis yang diriwayatkan oleh USAMAH Bin ZAID, yang menyatakan *"bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang non-muslim"*. Bahkan terhadap hal ini juga diperkuat oleh kitab hadis *Al-Muwattha* yang disusun oleh imam MALIK Bin ANAS mengatakan *"...begitu pula Al-Baihaqi dalam as-Sunan meriwayatkan kisah berikut adalah bibi Al-Asy'ats menemui khilafah Umar bin Khattab untuk meminta bagian harta warisan dari mending bibinya itu. Sang Amirul mu'minin tidak mengizinkan al-Asy'ats untuk mewarisi dari harta bibinya, tetapi mengizinkan para ahli waris lainnya yang beragama Yahudi untuk mewarisinya. "Tidak dapat mewarisi kecuali ahli waris yang seagama dengannya," fatwa UMAR. Dalam Riwayat IBNU ABI SYAIBAH, UMAR mengatakan, "yang mewarisi adalah yang seagama dengannya (mending). Setiap pemeluk agama mengikut kepada agama yang dipeluknya."* ABDURRAZZAQ dan IBNU ABI SYAIBAH meriwayatkan dari YAZID Bin QATADAH AL-'UZZA, ia berkata, *"ibuku yang beragama Nasrani meninggal dunia, sementara aku beragama Islam. Ia meninggalkan harta warisan sebanyak 30 orang budak, seorang anak budak, dan 200 pohon batang kurma. Kemudian, aku menemui UMAR untuk meminta penjelasan terkait hal ini. Ternyata, ia memutuskan, harta warisannya adalah milik suami dan kemenakannya. Keduanya memang beragama Nasrani. UMAR tidak memberiku harta warisan mending ibuku sedikitpun."*
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sangat jelas Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak

Halaman ke-22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr



atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkap dalam Eksepsi di atas mohon dianggap terulang Kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara.
2. Bahwa setelah Tergugat II dan Tergugat III membaca dan mempelajari dalil – dalil Gugatan Penggugat dengan Tegas Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil – dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dan Tergugat III.
3. Bahwa Penggugat mengakui dalam Posita angka 1 gugatannya bahwa Alm Saleh Alias Cek Kimbun telah melangsungkan ikatan perkawinan secara sah dengan Tergugat I berdasarkan Hukum Islam, sehingga disini Tergugat II dan Tergugat III menarik suatu kesimpulan bahwa baik Alm Saleh Alias Cek Kimbun dan Tergugat I menganut kepercayaan yakni beragama Islam.
4. Bahwa menurut Abdul Wahid Muhibbin dalam bukunya berjudul Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif, menyatakan terdapat tiga faktor penyebab seseorang kehilangan hak untuk mewaris yaitu :
  - a. Perbudakan
  - b. Pembunuhan
  - c. Berlainan Agama.

Bahwa Ijama' (kesepakatan) Ulama menyatakan bahwa orang kafir tidak berhak mendapatkan waris (diwarisi) begitu pula orang murtad. Kesepakatan Ulama tersebut sebagaimana pernyataan Imam Ahmad Ibnu Hambal Rahimahullah : *"Tidak ada perbedaan pendapat di antara manusia (umat islam) bahwa seorang muslim tidak mewariskan hartanya kepada orang kafir"*. Ijma' ulama' tersebut bersumber pada hadits Nabi Muhammad SAW : *"Seorang Muslim tidak mewariskan kepada non-muslin (Kafir), dan non-muslin (kafir) tidak mewariskan kepada seorang Muslim."* (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal tersebut dapat dibaca dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI pada Pasal 171 (b) menyatakan bahwa "pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau

Halaman ke-23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr





yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Dalam pasal yang sama Pasal 171 (c) menyatakan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, hal ini jelas dalam KHI Pasal 172 yang berbunyi “ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

6. Bahwa Berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang telah diuraikan di atas dan dikaitkan dengan identitas Penggugat yang tertuang dalam gugatannya dimana Penggugat beragama Kristen, maka sudah jelas Hak Mewaris Penggugat dari Alm Saleh atau Cek Kim Bun tidak ada atau terhalang hak mewarisnya.
7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dilibatkan dalam proses Jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat merupakan pihak yang berhak terhadap objek sengketa (Posita angka 6 Gugatan) adalah Perbuatan melawan Hukum.

Bahwa untuk melihat apakah Penggugat memang memiliki hak terhadap objek sengketa dapat dilihat melalui Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Mengapa melihat hak Penggugat ada atau tidak melalui hukum Islam? Dikarenakan pada Posita angka 1 gugatan Penggugat menerangkan bahwa “Alm Saleh Alis Cek Kimbun telah melangsungkan ikatan perkawinan secara sah dengan Tergugat I berdasarkan Hukum Islam”. sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Alm Saleh Alias Cek Kimbun dan Tergugat I beragama Islam. Dengan demikian berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang telah Tergugat II dan Tergugat III uraikan di atas maka hak Penggugat terhadap Objek sengketa Tidak ada, dikarenakan Penggugat adalah non-muslim (kafir) sehingga tidak dapat atau terhalang hak mewarisnya dari seorang Muslim yakni Saleh Alis Cek Kimbun dan Tergugat I.

8. Bahwa dikarenakan hak dari Penggugat tidak ada atau terhalang berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam maka dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan “tidak dilibatkan dalam Akta

*Halaman ke-24 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli No 583/462/CKR/1997 adalah suatu perbuatan melawan hukum" terbantahkan dengan sendirinya, karena Penggugat memang tidak memiliki hak (mewaris) terhadap objek sengketa.

9. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki hak terhadap objek sengketa maka jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah sah secara hukum. Dan peralihan Hak milik SHM No 2045 dari Tergugat I kepada Tergugat II sudah sah secara Hukum, mengingat telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku yaitu dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan selanjutnya telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Mataram.
10. Bahwa dalam gugatan ini dengan sangat jelas terungkap adanya konspirasi jahat dari Penggugat (anak ) dengan Tergugat I ( ibu ) terhadap Tergugat II dan Tergugat III yang mana Objek Sengketa dalam perkara a quo pernah di gugat oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum dan telah diputus oleh pengadilan Negeri Mataram dengan No Putusan 160/Pdt.G/2019/PN Mtr dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat (Tergugat I Perkara a quo) dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 65/PDT/2020/PT Mtr yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No 160/Pdt.G/2019/PN Mtr, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht).
11. Bahwa pembelian objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II dari Tergugat I telah memenuhi klasifikasi pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam kesepakatan-kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata, sebagaimana dilampirkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4/2016 yang menyempurnakan SEMA No. 5/2014, kriteria pembeli yang beritikad baik telah lebih diperjelas lagi oleh Mahkamah Agung, dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  - a. Sekurang-kurangnya terdapat empat parameter yang pada umumnya digunakan para hakim untuk mempertimbangkan

Halaman ke-25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr



apakah pembeli harus dianggap sebagai pembeli beritikad baik yang mesti dilindungi yaitu :

- 1). *Pertama*, hakim berpendapat bahwa pembeli dapat dikategorikan beritikad baik, terkait jual beli tanah milik adat atau belum terdaftar, jika itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum adat, yakni memenuhi unsur riil, tunai, dan terang.
- 2). *Kedua*, pembeli juga dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik, apabila jual beli yang dilakukannya telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Maksudnya, pembeli akan dianggap beritikad baik, apabila jual beli tanah itu telah dilakukan di hadapan PPAT dan didaftarkan di kantor pertanahan.
- 3). *Ketiga*, pembeli dapat dianggap beritikad baik, jika jual beli telah dilakukan dengan proses yang wajar, misalnya harga yang wajar dan tidak ada konspirasi.
- 4). *Keempat*, yakni kewajiban pembeli melakukan upaya memadai untuk secara cermat dan hati-hati memeriksa objek tanah sebelum dan saat jual beli dilakukan. Kehati-hatian pembeli dinilai dengan melihat apakah pembeli telah memastikan bahwa penjual adalah orang yang benar-benar berhak atas tanah yang akan dijual, sesuai dengan bukti kepemilikan.

Mengingat proses jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II sudah dilaksanakan sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka secara hukum Tergugat II adalah Pembeli Yang Beritikad Baik, sehingga berdasarkan hukum harus mendapatkan perlindungan.

12. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap Tergugat II selaku pembeli tanah yang beritikad baik serta pemilik objek sengketa dengan SHM No 2045 dan kepastian hukum dari Putusan No 160/Pdt.G/2019/PN Mtr dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 65/PDT/2020/PT Mtr, dimana objek sengketa pada perkara a quo sama dengan objek sengketa pada perkara 160/Pdt.G/2019/PN Mtr maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ini ditolak untuk seluruhnya.
13. Bahwa Tergugat III melakukan sewa menyewa objek sengketa kepada Tergugat II karena Tergugat III telah diperlihatkan bukti SHM

*Halaman ke-26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr*



2045 dimana atas nama Tergugat II dan juga Putusan Pengadilan Negeri Mataram No 160/Pdt.G/2019/PN.Mtr dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 65/PDT/2020/PT. MTR yang menurut hemat Tergugat III merupakan bukti formal yang legal / sah atas kepemilikan objek sengketa.

- 14.** Bahwa tanah yang dibeli Tergugat II dari Tergugat I adalah murni milik Tergugat I yang dibeli dari LOQ ARIPAH dengan Akta Jual Beli No 85/C/1985 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 666, dan dibalik nama ke atas nama Tergugat I ( RUKMAH) sebagaimana nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 666, sehingga karena namanya yang tercatum dalam sertifikat membuktikan bahwa Tergugat I adalah pemiliknya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam [SEMA No. 10 tahun 2020](#) huruf B angka 4, yang berbunyi :  
"Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA/pihak lain", dan pada tahun 1997 oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat II dihadapan Turut Tergugat I dengan Akta Jual Beli No. 583/462/CKR/1997 tertanggal 30 Desember 1997 dan SHM No. 666 diganti menjadi SHM No. 2045 atas nama CINDHUNATA TEKAYADI oleh Turut Tergugat II, sehingga dengan demikian tidak ada yang salah atau perbuatan melawan hukum seperti dalil Gugatan Penggugat dalam jual beli tanah tersebut, namun sebaliknya jual-beli telah dilangsungkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kemudian mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Mataram.
- 15.** Bahwa tidak ada bukti nyata tanah tersebut dibeli bersama oleh Tergugat I dengan SALEH alias CEK KIMBUN, dan juga pada waktu itu Tergugat I dengan SALEH alias CEK KIMBUN belum punya Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat pada KUA dan statusnya masih WNA yang bernama aslinya TJIANG TJING WEN alias KIMBUN ( perlu diketahui bahwa sebutan Cek Kimbun itu artinya Paman Kimbun ( Cek artinya paman dalam bahasa cina ), maka menjadi tidak benar apabila anak memanggil bapaknya dengan sebutan CEK KIMBUN (Paman Kimbun), dan TJIANG TJIN WEN alias KIMBUN meninggal tanggal 12 April 1995 statusnya masih WNA dan dimakamkan sesuai dengan Adat Cina dan Agama Budha.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Halaman ke-27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr*



**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Ekspesi Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Turut Tergugat II

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa TURUT TERGUGAT 2, menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Penggugat Tidak Memiliki kualitas sebagai penggugat yang memiliki kepentingan.

Bahwa Penggugat merupakan **error in persona** karena tidak tepat bila menempatkan diri sebagai Penggugat karena didalam posita gugatan nya Penggugat menyatakan diri sebagai anak dari hasil perkawinan antara aim Saleh als. Cek Kimbuntelah dengan Tergugat 1 (Rukmah) yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1967 dan berdasarkan "Kutipan Akta Kelahiran" No. 27.433.A/P/LB/1988 tertanggal 28 Mei 1998 sedangkan dalam data Penggugat dalam gugatan nya dijelaskan bahwa Penggugat lahir di Mataram pada tanggal 21 Maret 1969/ 52 Tahun sedangkan data Tergugat 1 (Rukmah) di dalam gugatan dijelaskan berumur + 64 Tahun yang berarti beda usia antara Penggugat dan Tergugat adalah  $\pm 5$  Tahun dan pada saat Tergugat 1 (Rukmah) melangsungkan Pernikahan dengan aim Saleh als. Cek Kimbuntelah pada 1967, saat itu Tergugat 1 (Rukmah) masih berusia  $\pm 10$  tahun;

3. Gugatan Kabur

Bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas merupakan gugatan kabur karena dalil gugatan penggugat gelap atau samar-samar yang mana dalam gugatannya penggugat, tidak ada yang menjabarkan tentang pasal atau ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram sehingga Kantor Pertanahan Kota Mataram ikut ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo dalam hal ini sebagai pihak TURUT TERGUGAT 2.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa TURUT TERGUGAT 2 menolak seluruh dalil-dalil gugatan

Halaman ke-28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr





Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.

2. Bahwa TURUT TERGUGAT 2 menolak seluruh dalil - dalil dalam gugatan Penggugat, dikarenakan tidak memahami dengan teliti maupun cermat Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dalam menerapkan dasar hukum atas beralihnya sertifikat a- quo
3. Bahwa Kantor Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan.
4. Bahwa untuk beralihnya suatu Sertipikat Hak Atas Tanah dalam hal ini Sertipikat Hak Milik No.666/Bertais An. RUKMAH ke atas nama C1NDHUNATA TEKAYAD1 telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang di atur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana dalam proses peralihan Sertipikat objek sengketa a quo berdasarkan Akta Jual Beli No. 583/462/CKR/1997 tanggal 30 Desember 1997 antara saudara RUKMAH (Tergugat 1] selaku pihak penjual dengan saudara Cindhunata Tekayadi (Tergugat 2) selaku pihak pembeli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Petra Mariawati A.I.S.,SH, kemudian terhadap Sertipikat Hak Milik No. 666/Bertais An. Cindhunata Tekayadi dimohonkan penggantian blangko sehingga menjadi Sertipikat Hak Milik No. 2045/Bertais An. Cindhunata Tekayadi.

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban TURUT TERGUGAT 2 tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Turut Tergugat 2 untuk seluruhnya.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Turut Tergugat 2 adalah berdasar hukum.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo



Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 8 Maret 2022, dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan duplik tanggal 22 Maret 2022, Turut Tergugat II mengajukan duplik tanggal 1 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sekitar tahun 1967, orang tua Penggugat atas nama (alm) Saleh alias Cek Kimbun telah melangsungkan ikatan perkawinan secara sah dengan Tergugat I berdasarkan hukum Islam dan dalam ikatan pernikahan tersebut orang tua Penggugat telah memperoleh satu orang anak yaitu Penggugat. Hal ini sebagaimana dokumen pencatatan sipil "Kutipan Akta Kelahiran" No. 27.433.A / P / LB / 1988 tertanggal 28 Mei 1988 pada masa ikatan perkawinan antara orang tua Penggugat (alm) Saleh alias Cek Kimbun dengan Tergugat I pernah memperoleh sebidang tanah melalui jual-beli yang sah menurut kaidah hukum yang berlaku dan telah dituangkan ke dalam Akta Jual – Beli No. 86 / C / 1985 tertanggal 24 Juni 1985 Sehingga berdasarkan jual-beli tersebut terhadap bidang tanah dimaksud telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik / SHM (balik nama) oleh Turut Tergugat II atas nama Tergugat I. Bahwa obyek sengketa *a quo* diperoleh oleh orangtua Penggugat atas nama (alm) Saleh als Bapak Kimbun bersama-sama dengan Tergugat I telah dialihkan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat sebagai pihak yang berhak (pula) terhadap obyek sengketa dengan adanya jual-beli antara Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat I terhadap obyek sengketa *a quo* adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III telah mengemukakan jawaban, yang menyangkut kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) pada pokoknya bahwa ;

Bahwa dalil Penggugat angka 1 menyebutkan: bahwa sekitar tahun 1967 otang tua Penggugat atas nama Saleh alias Cek Kimbun melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat I berdasarkan Hukum Islam dan dalam ikatan perkawinan tersebut orang tua penggugat telah memperoleh satu orang anak yaitu Penggugat. Hal ini sebagaimana dokumen pencatatan sipil Kutipan Akta Kelahiran No 27.433.A/p/lb/1988, tanggal 28 Mei 1988. Bahwa

Halaman ke-30 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalil gugatan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk mensahkan perkawinan orang tuanya sekaligus mohon sebagai ahli waris sesuai dengan Petitum Gugatan pada angka 2. Menyatakan hukum bahwa sah ikatan perkawinan antara orang tua penggugat antara (Alm) Saleh alias Cek Kimbun dengan Tergugat I yang dilangsungkan sekitar tahun 1967 dan pada angka 3. Menyatakan Hukum Bahwa Penggugat Merupakan Ahli Waris Yang Sah Dari Ikatan Perkawinan Antara (alm) Saleh Alias Cek Kimbun Dengan Tergugat I ;

Bahwa permohonan untuk mensahkan perkawinan ( ITSBAT ) sesuai undang undang harus dimohonkan pada Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dengan sangat jelas diatur dalam pasal 7 ayat (2) KHI yang menyatakan : "Bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama". Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 1321.K/pdt/1993 tanggal 28 januari 1984, dinyatakan dengan diberlakukannya UU NO.7/tahun 1989 tentang PERADILAN AGAMA, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara perkara gugatan tentang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf dan sadaqah sebagaimana diatur dalam pasal 49 (1 ) UU No.: 7/1989.

Menimbang, bahwa eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi/ kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dalam amar putusan yang dimohonkan oleh Penggugat yaitu menyatakan hukum bahwa sah ikatan perkawinan antara orang tua penggugat antara (Alm) Saleh alias Cek Kimbun dengan Tergugat I yang dilangsungkan sekitar tahun 1967 dan Menyatakan Hukum Bahwa Penggugat Merupakan Ahli Waris Yang Sah Dari Ikatan Perkawinan Antara (alm) Saleh Alias Cek Kimbun Dengan Tergugat I. kemudian dalam eksepsi Tergugat II dan Tergugat III disebutkan haruslah dimohonkan Itsbat oleh Tergugat I pada Pengadilan Negeri Agama ;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat disebutkan bahwa orang tua Penggugat atas nama Saleh alias Cek Kimbun melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat I berdasarkan Hukum Islam, dan jika ditelaah bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tua Penggugat Saleh alias Cek Kimbun (Alm) dengan Tergugat I Rukmah berlangsung adalah secara Sirri ;

Halaman ke-31 dari 35 halaman,Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sirri berasal dari bahasa Arab yang bermakna diam-diam atau rahasia lawan dari kata 'alaniyyah yaitu terang-terangan. Kata sirri dijadikan kata majemuk dengan kata nikah, sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam tersembunyi atau tidak tercatat di lembaga Negara. Nikah sirri digunakan untuk menyebut pernikahan yang dilakukan bukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini KUA, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, jadi status perkawinan yang dilakukan oleh Saleh alias Cek Kimbun (Almarhum) dengan Tergugat I Rukmah adalah perkawinan yang sah yang belum dicatatkan atau tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Bahwa Perkawinan Sirri yang tidak dicatatkan atau tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama atau Tidak dilakukan pencatatan didepan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mengurangi sahnya perkawinan. Hanya saja perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan PPN itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, walaupun perkawinannya sah secara hukum negara, tetapi sebagai perbuatan hukum pernikahannya tidak diakui dan tidak dilindungi oleh negara.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum yang akan dimohonkan Penggugat yaitu menyatakan hukum bahwa sah ikatan perkawinan antara orang tua penggugat antara (Alm) Saleh alias Cek Kimbun dengan Tergugat I yang dilangsungkan sekitar tahun 1967 dan sebagaimana pertimbangan diatas dimana pernikahan yang dilangsungkan oleh Saleh alias Cek Kimbun (Almarhum) dengan Tergugat I Rukmah adalah Sirri dimana perkawinan yang belum dicatatkan atau tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga untuk disahkannya suatu pernikahan maka orang yang sudah pernah melakukan pernikahan Sirri harus mengajukan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama (PA) ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan siri yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku Petunjuk Teknis Buku II Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi 2013 pada halaman 154 s/d 156 bahwa Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut : pada ketentuan pada Nomor 5 dan Nomor 6 disebutkan bahwa :  
(5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan

Halaman ke-32 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr



suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.

(6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahliwaris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dimana orang tua Penggugat yaitu Saleh alias Cek Kimbun telah meninggal dunia maka Itsbat nikah dapat diajukan oleh Isteri dari Saleh alias Cek Kimbun yaitu Tergugat I Rukmah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang :

a.Perkawinan,b.Waris,c.Wasiat,d. Hibah,e.Wakaf,f.Zakat,g. Infaq,h.Shadaqah, dan i.Ekonomi Syariah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena dalam petitum dimohonkan menyatakan hukum bahwa sah ikatan perkawinan antara orang tua penggugat antara (Alm) Saleh alias Cek Kimbun dengan Tergugat I yang dilangsungkan sekitar tahun 1967 dan berdasarkan pertimbangan diatas dimana Itsbat nikah dapat diajukan oleh Isteri dari Saleh alias Cek Kimbun yaitu Tergugat I Rukmah dan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, maka pengajuan Itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama sehingga hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena ternyata Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat akan tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama, maka Eksepsi Penggugat tersebut haruslah dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

*Halaman ke-33 dari 35 halaman,Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr*





**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 860.000.00 ( delapan ratus enam ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H. dan BulBul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., S.H., M.H. dan BulBul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Taufikkurahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya dihadiri tergugat 1 , Kuasa Hukum tergugat 2 dan 3. Tidak di hadiri oleh Kuasa Hukum Turut terguga 1 dan Turut Tergugat 2

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

BulBul Usman Resa Syukur, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Taufikkurahman, S.H.,

**Perincian Biaya :**

- |            |   |                 |
|------------|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp. 10.000,00,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 10.000,00,- |
| 3. Sumpah  | : | Rp. - ,-        |

Halaman ke-34 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Proses	:	Rp. 75.000,00,-
5.	PNBP	:	Rp. 90.000,00,-
6.	Panggilan	:	<u>Rp. 675.000,00,-</u>
Jumlah :		Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)	